

Depok, 01 Juli 2022

Nomor : 3581.31/EXT-MUTU/VII/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK VLK CV Jasa Mitra Abadi

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : CV Jasa Mitra Abadi
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
No. TPT-KB : Nomor : 522/231/123.4/2021, tanggal 27 Januari 2021
NIB : 9120108722542, tanggal 24 Juli 2019
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot : 1. Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur
2. Jl. Roomokalisari No. 2 D Surabaya
3. Jl. Mayjend Sungkono Km. 3,5 Gresik
Tanggal Kegiatan : 09 – 10 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1 LK
CV JASA MITRA ABADI
Nomor : 3581.31/EXT-MUTU/VII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Jasa Mitra Abadi
- b. Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Depot : 1. Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur
2. Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya
3. Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
- e. No. TPT-KB : Nomor : 522/2378/123.4/2020, tanggal 19 Oktober 2020
NIB : 9120217050735, tanggal 12 Juni 2020
- f. Kapasitas & Produk : 1. Kayu Bulat = 5.000 M²; 2. Kayu Bulat = 2.000 M²; 3. Kayu Bulat = 1.500 M²
- g. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 10 Juni 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-341
- j. Tanggal Terbit : 07 Juli 2021
- k. Tanggal Berakhir : 06 Juli 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 1 Juli 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 1 Juli 2022

No. : 3579.3/EXT-MUTU/II/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Jasa Mitra Abadi**

Kepada Yth.
 CV Jasa Mitra Abadi
 Attn. Bapak Iwan Ramadhan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Jasa Mitra Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-341
 Masa Berlaku Sertifikat : 07 Juli 2021 – 06 Juli 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin TPT-KB	Alamat Gudang	Jenis Produk	Luas
Registered Timber Depot (TPT-KB): - Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/231/123.4/2021, tanggal 27 Januari 2021 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120108722542, tanggal 24 Juli 2019	Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur	Kayu Bulat	5.000 M ²
	Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya	Kayu Bulat	2.000 M ²
	Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik	Kayu Bulat	1.500 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 10 Juni 2022
 Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juni 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna P

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB)												
b. Nomor & Tanggal SK	:	3579.3/EXT-MUTU/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022												
c. Izin TPT	:	<ul style="list-style-type: none"> TPTKB : Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Perpanjangan 2 Nomor : 522/23/123.4/2021 tanggal 27 Januari 2021. NIB : 9120108722542 tertanggal 24 Juli 2019. 												
d. Alamat Kantor dan Penampungan	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alamat</th> <th>Luas (m²)</th> <th>Kapasitas (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 07°11'27"LS; 112°39'50"BT)</td> <td>5.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya (Koordinat : 07°11'58,3"LS; 112°38'01,4"BT)</td> <td>2.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik (Koordinat : 7°11'17"LS; 112°37'19"BT)</td> <td>1.500</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table>	Alamat	Luas (m ²)	Kapasitas (m ³)	Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 07°11'27"LS; 112°39'50"BT)	5.000	20.000	Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya (Koordinat : 07°11'58,3"LS; 112°38'01,4"BT)	2.000	6.000	Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik (Koordinat : 7°11'17"LS; 112°37'19"BT)	1.500	3.000
Alamat	Luas (m ²)	Kapasitas (m ³)												
Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 07°11'27"LS; 112°39'50"BT)	5.000	20.000												
Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya (Koordinat : 07°11'58,3"LS; 112°38'01,4"BT)	2.000	6.000												
Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik (Koordinat : 7°11'17"LS; 112°37'19"BT)	1.500	3.000												
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:													
f. Pengurus	:	Direktur : Willyanto Wijaya Jo Komisaris : Jeni Soewanto												

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB), 09/06/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB), 09/06/2022 s/d	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	10/06/2022	
Pertemuan Penutupan	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB), 10/06/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 Juli 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB.		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Ijin Yang Sah.		
Verifier Surat Ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/	Memenuhi	Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		setara).
Kriteria 2. 1 . Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya). CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan penerimaan Kayu Lelang.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan masih berlaku.
Verifier d. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Manajemen CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	CV JASA MITRA ABADI memiliki 9 (sembilan) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 1 (satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P8 TAHUN 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		